



**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 2008/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 03 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0813/044/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013);

hlm. 1 dari 5. Putusan No. 2008/Pdt.G/2015/PA.Slw.



2 Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember 2014 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah Pemohon sendiri yang juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 26 Agustus 2015 Pemohon telah dipanggil secara patut dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 26 Agustus 2015, Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran keduanya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Agustus 2015 dan relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2015, Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Slawi, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan gugur;

hlm. 3 dari 5. Putusan No. 2008/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 124 HIR;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 2008/Pdt.G/2015/PA.Slw. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

TTD

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. MAHSUN

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI IZATI, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	451.000,-

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI**

**H. MACHYAT,S.Ag. M.H.**

hlm. 5 dari 5. Putusan No. 2008/Pdt.G/2015/PA.Slw.